



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Hibah antara:

Iwa Somantri bin H. Tarhudi, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kiarapayung RT. 001 RW. 001, Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Kuswandi, S.H. dan Saefudin, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Dusun Desa RT. 015 RW. 05, Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2018/IV/K/2022 tanggal 27 April 2022, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

Dadang Atik Haryana, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Ligar Ayu No. 05, RT. 02 RW. 05, Komplek Bukit Ligar, Dago Atas, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anang Fitriana, S.H., CPL., Arif Hendriana, S.H. dan Wawan Rosmawan, S.H., M.H., CLA. serta Adi Ahmad Ripa'i, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "A&A Partnership Law Office", berkantor di Lingkungan Citapen,

Halaman 1 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.001 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4430/IX/K/2021, tertanggal 20 September 2021, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

Pemerintah Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis,

berkedudukan di Jalan Raya Rancah – Sukadana Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anang Fitriana, S.H., LCPL. dan Adi Ahmad Ripa'i, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "A&A Partnership Law Office", yang berkantor di Perum Baetul Marhamah III Blok C No. 1 Lewo Babakan Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4623/IX/K/2021, tertanggal 23 September 2021, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Ciamis, berkedudukan di Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rifa Diana Yuliyanti, S.Si., M.Si., Ardi Karyadi, S.H., Asep Ropik Patahil Alim, S.H. dan Mardi Achmad, S.H., beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis, Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 663/MP.032.07/IX/2021, tanggal 20 September 2021 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4627/IX/K/2021, tanggal 23 September 2021, semula sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;

Halaman 2 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Tergugat III hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 27 April 2022;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 18 Mei 2022, kepada Terbanding II pada tanggal 13 Juni 2022 dan kepada Terbanding III pada tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 18 Mei 2022;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dalam Registrasi Perkara Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms;
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 27 Mei 2022, kepada Terbanding II pada tanggal 2 Juni 2022 dan kepada Terbanding III pada tanggal 27 Mei 2022;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 13 Juni 2022 pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa-Barat berkenan menolak permohonan banding Pembanding dan menjatuhkan putusan:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis tertanggal 21 April 2022 dengan registrasi perkara nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan kepada Terbanding III masing-masing pada tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ciamis telah meminta bantuan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memberitahukan Kontra Memori Banding Terbanding I kepada Terbanding II dengan surat Nomor: W10-A5/2703/HK.05/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, tetapi Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum diterima sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 05 Juni 2022;

Halaman 4 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding II telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 05 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 Juni 2022, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 05 Juni 2022;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 07 Juni 2022, akan tetapi Terbanding I tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 05 Juni 2022;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 Juni 2022, akan tetapi Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 05 Juni 2022;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 07 Juni 2022, akan tetapi Terbanding III tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 05 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan Nomor 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat pengantar Nomor W10-A/3570/HK.05/VII/2022 pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

Halaman 5 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 12089 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam masa tenggat waktu dan dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ciamis telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Oman, S.Ag. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ciamis yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Para Advokat Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Halaman 6 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H. dan Shellina, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021 Register Nomor 5038/X/K/2021 dan pada tanggal 14 Januari 2022 kuasa penggugat menyatakan mengundurkan diri, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2022 Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Dedi Kuswandi, S.H. dan Saepfudin, S.H., M.H., untuk Tergugat I, Tergugat II/Terbanding diwakili kuasa hukumnya Anang Fitriana, S.H., CPL., Arif Hendriyana, S.H., Wawan Rosmawan S.H., MH, CLA. dan Adi Ahmad Rifa'i, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021, Register Nomor 5040/X/K/2021 sedangkan untuk Tergugat III diwakili oleh Kuasanya Rifa Diana Yuliyanti, S.Si., M.Si., Ardi Karyadi, S.H., Asep Ropik Patahil Alim, S.H. dan Mardi Achmad, S.H. beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis berdasarkan kuasa khusus Khusus Nomor: 663/MP.032.07/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4627/IX/K/2021 tanggal 23 September 2021, ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan advokat tersebut telah mempunyai *legal standing* mewakili kliennya untuk beracara pada tingkat banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti kelengkapan berkas kuasa dari kedua belah pihak ternyata kuasa Penggugat/ Pembanding. dan kuasa Tergugat I, II dan III/Para Terbanding yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Meterai, sehingga keduanya dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang jawaban Tergugat, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah* dan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum serta reasoning yang benar, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Iwa Somantri bin H. Tarhudi terhadap anak tirinya bernama Dadang Atik Heryana. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 00920/Desa Kiara payung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 20 Juni 2020 dengan luas 2296 m² (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Rahlan;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah selatan : Tanah milik Jenal;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Anwar;

Merupakan milik penggugat, karena tanah tersebut pemberian dari orang tua Penggugat dari sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Penggugat;



Bahwa pada bulan April 2020 Tergugat I datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat kemudian Tergugat I memasang papan reklame ditanah obyek sengketa yang mengatakan bahwa tanah ini dijual milik Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00920/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, tanggal 20 Juni 2020 dengan luas 2296 m² (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Dadang Atik Haryana (Tergugat I);

Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan mediasi Pada Tergugat III perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00920/Desa Kiarapayung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis tanggal 20 Juni 2020 dengan luas 2296 M² (dua ribu dua ratus Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dadang Atik Haryana;

Bahwa pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 dilakukan Mediasi oleh Tergugat III, dalam forum mediasi atau gelar perkara menurut Tergugat II, Dasar Tergugat II memberikan warkah tanah atas nama Tergugat I didasarkan atas Akta Hibah lisan pada tahun 2019 kemudian dibuatkan surat pernyataan hibah pada tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa Penggugat tidak pernah membuat hibah lisan dan membuat surat pernyataan hibah tanggal 28 Februari tahun 2020 serta tidak pernah menghibahkan secara lisan kepada Tergugat I;

Bahwa selain hibah lisan tahun 2019 tersebut Tergugat II mengatakan dasar Tergugat II memberikan warkah tanah obyek sengketa milik Penggugat, didasarkan surat pernyataan hibah tanggal 10 Januari tahun 1988 yang mengatakan Penggugat memberikan hibah kepada Tergugat I sebidang tanah di blok Caringin persil nomor D.II/260 seluas 0,254 Hk;

Bahwa jika Surat Pernyataan Hibah yang dibuat Penggugat tanggal 10 Januari 1988, hibah lisan tahun 2019, serta surat pernyataan hibah tanggal 28 Februari 2020 itu benar menurut hukum, maka kami mencabut Surat Pernyataan tersebut dengan dasar bahwa Penggugat masih membutuhkan tanah untuk lahan pertanian sebagai bekal untuk melangsungkan hidup

Halaman 9 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya dan maksud dan tujuan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mengakui sebagian gugatan Penggugat yaitu mengenai Penggugat mantan suami dari ibu kandungnya yang bernama Enok Tantang Mulyati dan telah bercerai di Pengadilan Agama Ciamis, berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1158/AC/2021/PA. Cms tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak gugatan Penggugat dengan alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Posita yang menyatakan bahwa dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Ibu kandung Tergugat I tidak pernah memperoleh harta bersama adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, faktanya selama ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Ibu kandung Tergugat I diperoleh harta bersama yang saat ini penguasaannya justru dikuasai oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Posita yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat hibah lisan dan surat pernyataan hibah tanggal 28 Februari tahun 2020 serta tidak pernah menghibahkan secara lisan kepada Tergugat I, atas dalil tersebut Tergugat I menolak secara tegas karena Penggugat telah membuat surat pernyataan hibah tertanggal 16 Januari 1988 atas sebidang tanah darat yang terletak di Blok Caringin Persil Nomor D.II/260 seluas 0.254 Ha;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan yang menyatakan Penggugat masih membutuhkan tanah untuk bekal kelangsungan hidup Penggugat, dalil tersebut adalah dalil yang didramatisir seolah-olah bahwa pemberian hibah oleh Penggugat telah menyalahi ketentuan pemberian hibah yang tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta si

Halaman 10 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi hibah, **faktanya** ketika proses pemberian hibah tersebut harta kekayaan Penggugat lebih banyak dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang mana akan Tergugat buktikan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya membenarkan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 920 Desa Kiara payung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, seluas 2296 m² tanggal 20 juni 2021 an. Dadang Atik Haryana dan sertifikat atas tanah *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis lengkap dengan demikian secara formal adalah sah dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dalil gugatan poin 12 (dua belas) yang menyatakan "Bahwa jika Surat Pernyataan Hibah yang dibuat Penggugat tanggal 10 Januari 1988, hibah lisan tahun 2019, serta surat pernyataan hibah tanggal 28 Februari 2020 itu benar menurut hukum, maka kami mencabut Surat Pernyataan tersebut dengan dasar bahwa Penggugat masih membutuhkan tanah untuk lahan pertanian sebagai bekal untuk melangsungkan hidup Penggugat";

Menimbang, bahwa pernyataan tersebut ditafsirkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa sesungguhnya Penggugat mengakui adanya hibah tersebut namun berkehendak untuk mencabutnya karena memerlukan untuk bekal hidupnya";

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana berikut ini:

Halaman 11 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang-orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan ayat (2) pasal tersebut berbunyi: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan alasan dicabutnya hibah yang telah dilakukannya kepada Tergugat I apakah melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta yang dimilikinya dan atau tidak menyebutkan bahwa harta yang dihibahkannya itu merupakan satu-satunya harta yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya Tidak benar Penggugat hanya memiliki satu-satunya harta yang dihibahkan, yang sebenarnya Penggugat memiliki banyak harta selain dari objek sengketa tersebut yang akan dibuktikannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya di muka sidang telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut baik dengan surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on van kelijk verklaard) karenanya segala pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Romadhan 1443 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnya sebagaimana amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara hibah, maka penghukuman biaya perkara berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 21 April 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhon 1443 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 02 Agustus 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Pts. No. 208/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.